

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif

Rahmaniar,¹ M. Tamudin,² Gibtiah³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: rahmaniar0112@gmail.com

Abstrak: Banyak hal-hal yang harus dipenuhi oleh anggota legislatif, mengingat tugas wakil rakyat tidak hanya sekedar mewakili rakyatnya saja tetapi ia harus mampu bertindak dengan bijaksana, adil, dan dapat menjalankan tugas sebagaimana tugas dan fungsi anggota legislatif itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melakukan kajian tentang syarat bagi calon anggota legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perbandingan antara PKPU No. 20 Tahun 2018 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 dalam mengatur syarat bagi calon anggota legislatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan komparatif digunakan untuk mengkaji perbandingan antara kedua aturan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PKPU merupakan peraturan yang bersifat menyeluruh, mengikat, dan wajib ditaati bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa memandang pengetahuan dan kemampuan dalam bidang agama. Adapun, Qanun Aceh merupakan jenis peraturan yang mengikat dan wajib ditaati bagi seluruh rakyat Aceh. Qanun Aceh memandang bahwa mempunyai pengetahuan dan kemampuan agama yang luas adalah syarat terpenting bagi siapa saja yang akan menjadi wakil rakyat.

Kata Kunci:

Calon legislatif; persyaratan anggota legislatif; Qonun Aceh

Doi Artikel:

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.14546

Abstract: There are many things that must be fulfilled by members of the legislature, bearing in mind that the task of a representative of the people is not only to represent the people but he must be able to act wisely, fairly, and be able to carry out his duties according to the duties and functions of the members of the legislature itself. Therefore, this research will conduct a review of the requirements for candidates for legislative members in the General Election Commission Regulation (PKPU) No. 20 of 2018 and Aceh Qanun No. 3 of 2008. The purpose of this research is to examine the comparison between PKPU No. 20 of 2018 and Aceh Qanun No. 3 of 2008 in regulating the requirements for candidates for members of the legislature. The type of research used in this study is a type of normative legal research using library research. A comparative approach is used to examine the comparison between the two rules. The results of the study concluded that PKPU is a regulation that is comprehensive, binding, and must be obeyed by all Indonesian citizens regardless of their knowledge and abilities in the field of religion. Meanwhile, the Aceh Qanun is a type of regulation that is binding and must be obeyed by all the people of Aceh. The Aceh Qanun views that having extensive religious knowledge and ability is the most important requirement for anyone who will become a representative of the people.

Keywords:

Legislative candidates; requirements for members of the legislature; Aceh Qonun

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.14546

PENDAHULUAN

Lembaga negara adalah bagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.¹ Lembaga negara terdiri dari lembaga yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berdasarkan Keputusan Presiden. Penyelenggaraannya menyangkut prosedur dan cara kerja antar badan negara sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Sehingga melalui mekanisme tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yang tertib, adil, makmur dan sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia selama ini.² Lembaga negara (*political institution*) secara bahasa memiliki artian lembaga, badan, atau organ negara.³ Lembaga negara secara istilah merupakan badan atau organisasi kenegaraan baik dalam lembaga pemerintahan maupun lembaga pemerintahan nondepartemen

Lembaga negara hakikatnya diciptakan untuk selalu menegakkan hukum yang seadil-adilnya dengan diiringi keyakinan bahwa hukum adalah hal yang paling tertinggi di antara lembaga-lembaga tinggi lainnya. Mengingat tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub pada alenia ke-IV UUD Tahun 1945 yaitu bermaksud “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Untuk itu demi mewujudkan keadilan, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi keseluruhan warga negaranya tanpa membedakan satu sama lain,⁴ baik itu suku, keturunan, warna kulit, status ekonomi, pekerjaan, maupun agama. Dengan demikian, setiap orang yang akan menjadi anggota legislatif harus memenuhi sejumlah persyaratan. Hal tersebut bermaksud untuk menciptakan keadilan dan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan hak yang sama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa syarat ialah janji yang bermakna sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.⁵ Dengan kata lain, syarat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk mengerjakan dan mencapai sesuatu. Menurut hukum Islam syarat ialah sesuatu kewujudan dari sesuatu yang lain bergantung pada kewujudannya dan syarat merupakan hakikat dari sesuatu itu.⁶ Syarat merupakan unsur terpenting yang harus dipenuhi agar fungsi suatu lembaga dapat tercapai dengan baik dan untuk itu diperlukan sejumlah kriteria tertentu. Syarat juga bersifat mutlak dan harus dipenuhi dalam mengerjakan dan mencapai sesuatu, jika salah satu dari serangkaian persyaratan tidak terpenuhi maka sudah dipastikan orang tersebut tidak bisa mengerjakan dan mencapai tujuannya.

Banyak masyarakat menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin dan terjun kedalam dunia politik Indonesia. Walaupun bagi sebagian orang lainnya dunia politik merupakan dunia yang rumit dan penuh rintangan. Namun, tetap saja kursi legislatif selalu menjadi dambaan dan tujuan bagi kebanyakan orang baik itu sebagai anggota partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, Perwakilan Kabupaten/Kota dan lain sebagainya. Menjadi seorang wakil rakyat juga bukanlah

¹ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2020). 1

² Amran Suadi and M Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 2

³ Huda, *Hukum Lembaga Negara*. 7

⁴ Garuda Wiko, *Memahami Hukum (Dari Kontruksi Sampai Implementasi)*, Cetakan 3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 6

⁵ Ramisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, n.d.). 367

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 60

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh..., Rahmaniar Dkk.

perkara yang mudah, seorang wakil rakyat harus dapat menjadi contoh, inspirasi, pelindung, dan pendengar bagi rakyatnya. Tugas wakil rakyat juga tak lekang hanya mewakili rakyatnya saja tetapi ia harus menjadi sebaik-baiknya wakil rakyat bagi masyarakat luas. Bukan hanya sekedar nama yang tertera, melainkan banyak persyaratan dan kriteria khusus untuk menjadi wakil rakyat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 menjelaskan bahwa seorang yang akan menjadi anggota legislatif harus mencapai usia 21 tahun, Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berdomisili di negara Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, menulis bahasa Indonesia, berpendidikan minimal SMA/ sederajat, setia kepada pancasila, bukan mantan terpidana, sehat jasmani rohani, terdaftar sebagai pemilih, bersedia megundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan persyaratan lainnya.

Syarat tersebut sedikit berbeda sebagaimana yang terdapat dalam peraturan Qanun Aceh di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Selain persyaratan secara umum yang telah dijabarkan dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut, Qanun Aceh juga mengemukakan syarat lain terkhusus dibidang agama. Bahwa, kemampuan baca tulis Al-Qur'an merupakan keharusan utama menjadi anggota legislatif terkhusus yang beragama Islam. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 13 Ayat (1) butir ketiga, yang berbunyi "*Sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam*".

Berdasarkan hal di atas penelitian ini ingin mengkaji syarat untuk menjadi anggota legislatif menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta syarat untuk menjadi anggota legislatif menurut Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara PKPU dan Qanun Aceh dalam mengatur syarat untuk menjadi anggota legislatif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis terapkan pada penelitian ini ialah penelitian hukum *normatif* dengan menerapkan metode kepustakaan (*library research*), dengan cara pengumpulan informasi dan data terkait penelitian yang akan dibahas⁷ data tersebut didapatkan berdasarkan buku-buku, jurnal, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian dan penelaahan berbagai sumber tertulis yang bertujuan sebagai dasar dan alat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan bantuan informasi yang mempunyai relevansinya terhadap materi yang akan diulas.

Jenis data yang diterapkan adalah data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, menganalisa bahan, dan merumuskan hasil penelitian tanpa menggunakan angka atau rumus⁸ tetapi menggunakan kata-kata yang didapatkan melalui buku-buku maupun literatur yang berkaitan mengenai persyaratan anggota legislatif menurut PKPU dan Qanun Aceh.

⁷ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>. 43

⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan 3. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 37

Sumber data ialah subjek darimana data tersebut diperoleh.⁹ Dalam hal ini penulis dapatkan sumber data sekunder yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah sebelumnya. Data sekunder digunakan guna mendukung informasi primer yang didapatkan melalui bahan pustaka seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qanun Aceh.

Pendekatan diartikan sebagai usaha, metode, atau cara memahami persoalan yang dikaji. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum (*normatif*) berdasarkan pendekatan PerUndang-Undangan (*statue approach*),¹⁰ dengan mengkaji sejumlah peraturan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Qanun Aceh. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, sebab penelitian ini akan mengkaji perbandingan anatara PKPU dan Qanun Aceh dalam mengatur syarat untuk menjadi anggota legislatif.

Analisis data adalah langkah sesudah pengumpulan data dilaksanakan dan dianggap bagian terpenting dari sebuah penelitian, sebab analisis data diperuntukkan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian.¹¹ Untuk itu, untuk itu penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yang bermaksud menjabarkan serta menggambarkan persoalan mengenai syarat menjadi anggota legislatif menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Qanun Aceh yang selanjutnya akan disesuaikan relevansinya terhadap konsep hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Anggota Legislatif Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat sebagai KPU ialah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri, nasional, dan tetap sebagaimana disebutkan secara tegas pada Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU pada tingkat nasional disebut sebagai KPU Republik Indonesia (KPU RI) terletak di Jakarta selaku Ibukota Negara Republik Indonesia. KPU bersifat nasional juga tersebar di seluruh Provinsi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang selanjutnya disingkat sebagai KPU Provinsi dan KPU juga terdapat di setiap Kabupaten/Kota, walaupun Provinsi Nanggro Aceh menyebutnya secara berbeda yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP), namun KIP Aceh merupakan bagian dari hierarki struktur KPU secara nasional.

KPU dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan yang dikenal dengan istilah *electoral regulation*¹² guna terciptanya Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 yaitu umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat sebagai PKPU. PKPU ialah peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU sebagai pelaksanaan Pemilihan Umum. Setiap kali adanya pemilihan umum

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988). 114

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 56

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya, 2014). 169

¹² Dedi Sumanto and Salahuddin Nggilu, "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (2020): 27–38, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/1594>.

maupun pemilihan Kepala Daerah, PKPU selalu menjadi tolak ukur atau pedoman bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alasan diadakannya sejumlah peraturan tersebut karena untuk mengikuti suatu kegiatan apalagi dalam hal kenegaraan pastilah memiliki sejumlah persyaratan yang harus di penuhi. Terutama ketika menjadi seorang wakil rakyat yang berperan sebagai pendengar dan penghubung antara rakyat dengan pemerintah di atasnya, tentulah terdapat sejumlah kriteria untuk itu. Peraturan mengenai persyaratan menjadi anggota legislatif telah dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut penulis, berdasarkan persyaratan untuk menjadi wakil rakyat sebagaimana Pasal-Pasal yang termuat sudah memberikan sejumlah peraturan yang jelas bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Tetapi selain persyaratan yang ditetapkan secara umum seperti pada PKPU, seharusnya ditetapkan juga persyaratan-persyaratan yang lebih menitikberatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang agama bagi seorang calon anggota legislatif. Kemampuan tersebut minimal adalah kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh seluruh umat muslim yaitu membaca dan menulis Al-Qur'an. Jika siswa sekolah saja harus disyaratkan memiliki kemampuan demikian, lantas semestinya wakil rakyat yang lebih tinggi tingkatannya juga harus mempunyai kemampuan mendasar seperti itu, apalagi dalam sistem kenegaraan yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Kemampuan di bidang agama juga diharapkan dapat menjadi perisai pelindung bagi wakil rakyat untuk menjalankan tugas dan amanah yang dilimpahkan dengan sebagaimana mestinya dan tetap tidak keluar dari koridor ajaran agama di tengah maraknya kasus Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang sering terjadi di pemerintahan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebanyakan orang jika ia telah memiliki ilmu dan kemampuan agama yang baik maka kecil kemungkinan bagi orang tersebut untuk melakukan kemungkaran dan kerugian bagi masyarakat luas.

Persyaratan Anggota Legislatif Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008

Istilah *Qanun* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata kerja dari kata *Qanna* berarti membuat hukum, قانون yang artinya undang-undang.¹³ Kata *Qanun* dalam bahasa Arab juga sama seperti kata "*kanon*" dalam bahasa Yunani dan "*kaneh*" dalam bahasa Ibrani yang bermakna sama yaitu undang-undang atau legislasi.¹⁴ Secara istilah *qanun* adalah kumpulan kaidah yang mengendalikan hubungan masyarakat.¹⁵ *Qanun* adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang bersumber kepada ajaran Tuhan dan mengarah terhadap hukum yang sedang berlaku atau merujuk dari hukum positif.¹⁶

Persyaratan bagi siapa saja yang akan menjadi anggota legislatif menurut Qanun Aceh sama halnya seperti yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, tetapi

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989). 328

¹⁴ Shidarta, "Etimologi 'Qanun' Dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum," *BINUS University*, last modified 2015, accessed April 3, 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>.

¹⁵ Jabbar Sabil, "Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, no. 1 (2012).

¹⁶ Efendi Idris, "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 25–35, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/274>.

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh..., Rahmaniar Dkk.

sebagai wilayah yang diberikan kekuasaan khusus untuk mengatur daerahnya sendiri, Aceh juga memberikan serangkaian persyaratan yang wajib ditaati jika ingin menjadi anggota legislatif. Peraturan dan pelaksanaan Qanun Aceh tentang persyaratan tersebut bagi calon anggota legislatif merupakan rangkaian dari penyelenggaraan peraturan khusus pemerintah Indonesia yang diberikan kepada wilayah Aceh untuk pengimplementasian syariat Islam di Aceh. Maka dari itu, segala bentuk tata kelola pemerintahan Aceh berdasarkan pada Qanun Aceh termasuk mengenai kriteria anggota legislatif DPRD dan DPR Kabupaten/Kota.¹⁷ Persyaratan menjadi anggota legislatif dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Menurut penulis peraturan tersebut telah cukup baik mengatur persyaratan untuk menjadi anggota legislatif bagi Provinsi Aceh khususnya pada kemampuan dan pengetahuan bakal calon terhadap ilmu agama. Tetapi, Qanun Aceh seharusnya memberikan penjelasan lebih lanjut dalam hal peraturan sehat jasmani, mengenai apakah disabilitas tidak termasuk dalam persyaratan sehat jasmani dan apakah makna nyata dari sehat jasmani tersebut, apakah seorang yang tidak mempunyai penyakit tertentu atau sehat jasmani dalam hal tidak mempunyai kekurangan fisik dalam satu bentuk peraturan. Sehingga peraturan tersebut lebih bersifat jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Menurut penulis, Qanun Aceh juga semestinya menjelaskan apa makna dari kata *kaffah* dan batasan-batasan atau ukuran yang menjadi tolak ukur seorang untuk mencapai pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*, karena jika hanya seperti yang termuat di Qanun Aceh tersebut, maka tidak ada ukuran yang jelas terhadap pelaksanaan syariat Islam seperti apa yang dikategorikan sebagai pelaksanaan syariat secara *kaffah*.

Analisis Persamaan dan Perbedaan Syarat Menjadi Anggota Legislatif Menurut PKPU dan Qanun Aceh

Berdasarkan persyaratan menjadi Anggota legislatif menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 dan Qanun Aceh No.3 Tahun 2008, maka penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Adapun perbandingan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Perbandingan antara PKPU dan Qonun Aceh dalam mengatur syarat menjadi anggota legislatif

Perbandingan	PKPU	Qanun Aceh
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya peraturan mampu menjalankan syariat Islam secara <i>Khaffah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peraturan yang mensyaratkan kemampuan untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan (<i>khaffah</i>).

¹⁷ Oky Spinola Idroos, Husni Jalil, and Mahdi Syahbandir, "Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Dan DPR Kabupaten/Kota Dari Partai Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (2015): 1–10.

<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada keharusan bisa membaca dan menulis Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.• Dalam PKPU Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa sehat jasmani bukanlah dimaksudkan untuk penderita disabilitas. Artiannya para penyandang disabilitas atau orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik dapat menjadi anggota legislatif, selagi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya di bidang legislatif.	<ul style="list-style-type: none">• Harus bisa membaca dan menulis Al-Qur'an sebagai syarat utama menjadi wakil rakyat bagi yang beragama Islam.• Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apakah sehat jasmani tersebut adalah sehat secara fisik (tidak cacat) atau sehat dalam artian tidak memiliki penyakit tertentu. Serta, Harus dibuktikan dengan surat sehat secara jasmani dan rohani sebagai syarat kelengkapan administratif.
<p>Persamaan</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sama-sama mengatur persyaratan lainnya secara umum. Seperti telah berusia 21 Tahun keatas, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berdomisi sebagai Warga negara Indonesia, bisa berbicara, menulis dalam bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia, minimal pendidikan SMA/Sederajat, setia pada Pancasila, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun/lebih.• Secara politik sama-sama mensyaratkan yaitu terdaftar sebagai pemilih, siap bekerja penuh waktu, mengundurkan diri sebagai pejabat negara lainnya TNI maupun dalam bidang BUMN/BUMD, terdaftar sebagai anggota partai politik, dicalonkan oleh hanya satu lembaga perwakilan, Satu Parpol, dan satu Dapil.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa keharusan seseorang yang akan mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif ialah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan baik berdasarkan PKPU maupun Qanun Aceh yaitu bagi masyarakat Aceh yang akan menjadi DPRA dan DPR Kabupaten/Kota. Sehingga, apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka yang bersangkutan dapat melanjutkan ketahap berikutnya untuk dipilih secara langsung dalam pemilu untuk menjadi anggota legislatif.

Menurut penulis pengetahuan dalam bidang agama adalah penting sifatnya bagi siapa saja yang akan menjadi bagian dari wakil rakyat atau *ahlul halli wal 'aqdi*¹⁸. Memiliki pengetahuan agama yang luas merupakan dasar atau pondasi yang baik bagi seseorang untuk menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Setiap orang yang mempunyai dasar ilmu pengetahuan agama yang baik akan dipastikan bahwa ia akan mengambil segala keputusan dalam hidupnya berdasarkan pada kemaslahatan dalam ajaran agamanya. Bahkan, banyak orang yang mengatakan bahwa setiap orang dengan pengetahuan agama yang baik, kecil kemungkinan baginya untuk melakukan kemungkaran, karena setiap kali ia akan melakukannya ia akan selalu teringat bahwa

¹⁸ Rasyid Ridha dan Al-Razi juga berpendapat bahwa pengertian *ahlul halli wal 'aqdi* adalah sama seperti *ulil amri* yaitu mereka yang mendapat kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin dan penguasa (wakil) dari rakyat itu sendiri.

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh..., Rahmaniar Dkk.

sebenarnya segala aktivitas dan pekerjaannya selama di dunia selalu dilihat oleh Tuhannya atau *muraqabah*.

Selanjutnya, yang membuktikan PKPU bersifat menyeluruh untuk segala Warga Negara Indonesia yaitu dibuktikan dengan adanya peraturan yang menjelaskan tentang keterbatasan fisik atau para penyandang disabilitas yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa para penyandang disabilitas juga dapat mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif, asalkan orang tersebut memiliki kemampuan yang baik dan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai anggota legislatif. Hal tersebut sebagai bentuk memberikan hak kebebasan bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk terus berkarya dan mengembangkan dirinya sesuai minat serta potensi yang dimiliki.

PENUTUP

Kesimpulan

Persyaratan menjadi wakil rakyat menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 memuat persyaratan sifatnya mengikat dan menyeluruh bagi semua Warga negara Indonesia. Pada PKPU lebih memuat persyaratan menjadi anggota legislatif yang bersifat umum, tanpa menyertakan persyaratan-persyaratan yang memuat unsur-unsur keagamaan. Persyaratan menjadi anggota legislatif menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 memuat peraturan yang lebih mengutamakan kemampuan dalam bidang agama seperti mampu melaksanakan syariat Islam secara penuh dan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, namun terdapat juga persyaratan yang diatur secara umum. Adapun perbandingan dari kedua aturan tersebut dilihat dari segi persamaan, yaitu sama-sama mengatur persyaratan lainnya secara umum. Perbedaannya ialah dalam Qanun Aceh lebih mensyaratkan kemampuan di bidang agama seperti mampu baca tulis Al-Qur'an dan menjalankan syariat secara *Kaffah* sedangkan PKPU tidak. Menurut PKPU yang terpenting orang tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislatif. Perbedaan lainnya yaitu dalam PKPU menjelaskan secara jelas mengenai kebolehan penyandang disabilitas untuk menjadi anggota legislatif dalam satu bentuk peraturan, sedangkan Qanun Aceh tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dalam satu bentuk peraturan mengenai makna sehat jasmani dan kebolehan cacat fisik untuk menjadi anggota legislatif. Tetapi, kebolehan tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh lainnya yaitu Qanun Aceh No. 4 Tahun 2021.

Saran

Adapun saran yang penulis berikan untuk penelitian ini yaitu:

1. Menurut penulis, PKPU perlu mencontoh Qanun Aceh untuk menerapkan kemampuan di bidang agama sebagai *point* terpenting. Setidaknya menjadikan kemampuan baca tulis Al-Qur'an juga sebagai bagian syarat anggota legislatif bagi yang beragama Islam, karena jika siswa sekolah saja disyaratkan harus bisa demikian lantas semestinya sebagai wakil rakyat yang lebih tinggi tingkatannya juga harus mempunyai kemampuan mendasar tersebut. Apalagi dalam kenegaraan yang mayoritas penduduknya adalah muslim.
2. Perlu adanya penjelasan lebih detail dalam Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 mengenai persyaratan sehat jasmani dan rohani, seperti halnya PKPU yang memberikan penjelasan lebih lanjut di ayat setelahnya.

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh..., Rahmaniari Dkk.

3. Bagi lembaga penyelenggara pemilu (KPU) baik KPU Pusat, Provinsi maupun daerah agar dapat menjalankan segala peraturan Pemilu dengan teliti khususnya ketika melakukan seleksi calon anggota legislatif, supaya dapat menemukan wakil-wakil rakyat yang memang pantas dan berkapasitas tanpa membatasi hak-hak rakyat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Idris, Efendi. “Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 25–35. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/274>.
- Idroos, Oky Spinola, Husni Jalil, and Mahdi Syahbandir. “Uji Mampu Baca Al-Qur’an Bagi Bakal Calon Anggota DPRA Dan DPR Kabupaten/Kota Dari Partai Nasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (2015): 1–10.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan 3. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya, 2014.
- Ramisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, n.d.
- Sabil, Jabbar. “Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, no. 1 (2012).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.
- Shidarta. “Etimologi ‘Qanun’ Dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum.” *BINUS University*. Last modified 2015. Accessed April 3, 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>.
- Suadi, Amran, and M Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (2020): 27–38. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/1594>.
- Wiko, Garuda. *Memahami Hukum (Dari Kontruksi Sampai Implementasi)*. Cetakan 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.